



**P U T U S A N**

**Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm);**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 september 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yosudarso Gg. Tugu Pembangunan kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir – kota pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/X/2022/Reskrim tanggal 10 Oktober 2022 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/81.a/X/2022/Reskrim tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa Safrizal als Ijal Bin Bakhtiar (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiari, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 20098 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Primair Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm)** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 2.645.000.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr



tersebut berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 13,12 gram berat pembungkusnya 9,7 gram dan berat bersihnya 3,42 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,42 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 9,7 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH.**

1 (satu) unit handphone merk ITEL warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa dan memohon agar hukuman bagi Terdakwa SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm) lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm)** pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama rekan terdakwa yang bernama **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** di sebuah rumah kosong yang terletak di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru selanjutnya datanglah seorang yang tidak di kenal yang mengaku sebagai anggota MIKO Als CONGEK (Belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** "Bang awak di suruah MIKO Als CONGEK untuk menyerahkan 86 (Delapan puluh enam) paket narkotika jenis sabu – sabu untuk di jualkan perpaketnya seharga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** mengambil narkotika yang di berikan oleh orang tersebut dan menyimpannya di dalam tas pinggang miliknya kemudian **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** memerintahkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli dan terdakwa pun menunggu pembeli kemudian sekira pukul 16.00 datanglah saksi **AMANDUS BANGUN** dan saksi **SAYOGI** yang merupakan anggota polsek senapelan bersama –sama dengan anggota polsek senapelan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan rekan terdakwa yakni **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang di pakai oleh rekan terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** yang mana narkotika tersebut di peroleh dengan cara memesannya dari MIKO Als CONGEK (belum tertangkap) yang mana jika narkotika tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendptkan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebut di berikan oleh **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 532/BB/X/10242/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang di sita dari terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa :

- 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 13,12 gram berat pembungkusnya 9,7 gram dan berat bersihnya 3,42 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,42 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
  - 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 9,7 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1816/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm)** pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak*

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama rekan terdakwa yang bernama **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** di sebuah rumah kosong yang terletak di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru selanjutnya datanglah seorang yang tidak di kenal yang mengaku sebagai anggota MIKO Als CONGEK (Belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** "Bang awak di suruah MIKO Als CONGEK untuk menyerahkan 86 (Delapan puluh enam) paket narkotika jenis sabu – sabu untuk di jualkan perpaketnya seharga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** mengambil narkotika yang di berikan oleh orang tersebut dan menyimpannya di dalam tas pinggang miliknya kemudian **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** memerintahkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli dan terdakwa pun menunggu pembeli kemudian sekira pukul 16.00 datanglah saksi **AMANDUS BANGUN** dan saksi **SAYOGI** yang merupakan anggota polsek senapelan bersama –sama dengan anggota polsek senapelan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan rekan terdakwa yakni **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang di pakai oleh rekan terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** yang mana narkotika tersebut di peroleh dengan cara memesannya dari MIKO Als CONGEK (belum tertangkap) yang mana jika narkotika tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendptkan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebut di berikan oleh **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 532/BB/X/10242/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang di sita dari terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa :

- 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 13,12 gram berat pembungkusnya 9,7 gram dan berat bersihnya 3,42 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,42 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
  - 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 9,7 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1816/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  - Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAYOGI DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi tentang sering terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SAFRIZAL Als IJAL bersama dengan INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru . selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi AMANDUS BANGUN dan saksi SAYOGI yang merupakan anggota polsek senapelan bersama –sama dengan anggota polsek senapelan lainnya melakukan penyidikan,penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan rekan terdakwa yakni **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang di pakai oleh rekan terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** yang mana narkotika tersebut di peroleh dengan cara memesannya dari MIKO Als CONGEK (belum tertangkap) yang mana jika narkotika tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebut di berikan oleh **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari MIKO CONGEK (Belum tertangkap) pada hari senin tanggal 10 september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama rekan terdakwa yang bernama **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** di sebuah rumah kosong yang terletak di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru selanjutnya datanglah seorang yang tidak di kenal yang mengaku sebagai anggota MIKO Als CONGEK (Belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** “Bang awak di suruah MIKO Als CONGEK untuk menyerahkan 86 (Delapan puluh enam) paket narkotika jenis sabu – sabu untuk di jualan perpaketnya seharga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** mengambil narkotika yang di berikan oleh orang tersebut dan menyimpannya di dalam tas pinggang miliknya kemudian **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** memerintahkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli terdakwa dann **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah)** di tangkap di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;





- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk ke dalam golongan I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi AMANDUS BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi tentang sering terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa SAFRIZAL Als IJAL bersama dengan INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru . selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi AMANDUS BANGUN dan saksi SAYOGI yang merupakan anggota polsek senapelan bersama –sama dengan anggota polsek senapelan lainnya melakukan penyidikan,penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan rekan terdakwa yakni **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang di pakai oleh rekan terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** yang mana narkoba tersebut di peroleh dengan cara memesannya dari MIKO Als CONGEK (belum tertangkap) yang mana jika narkoba tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebut di berikan oleh **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari MIKO CONGEK (Belum tertangkap) pada hari senin tanggal 10 september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama rekan terdakwa yang bernama INDRA Als SIIN Bin ABU



SAMAH (Berkas terpisah) di sebuah rumah kosong yang terletak di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru selanjutnya datanglah seorang yang tidak di kenal yang mengaku sebagai anggota MIKO Als CONGEK (Belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) "Bang awak di suruah MIKO Als CONGEK untuk menyerahkan 86 (Delapan puluh enam) paket narkoba jenis sabu – sabu untuk di jualkan perpakatnya seharga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) mengambil narkoba yang di berikan oleh orang tersebut dan menyimpannya di dalam tas pinggang miliknya kemudian INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) memerintahkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli terdakwa dann INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) di tangkap di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk ke dalam golongan I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama rekan terdakwa yang bernama INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) di sebuah rumah kosong yang terletak di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru selanjutnya datanglah seorang yang tidak di kenal yang mengaku sebagai anggota MIKO Als CONGEK (Belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) "Bang awak di suruah MIKO Als CONGEK untuk menyerahkan 86 (Delapan puluh enam) paket narkoba jenis sabu – sabu untuk di jualkan perpakatnya seharga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya INDRA Als SIIN



BiN ABU SAMAH (Berkas terpisah) mengambil narkoba yang di berikan oleh orang tersebut dan menyimpannya di dalam tas pinggang miliknya kemudian INDRA Als SIIN BiN ABU SAMAH (Berkas terpisah) memerintahkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli dan terdakwa pun menunggu pembeli kemudian sekira pukul 16.00 datanglah saksi AMANDUS BANGUN dan saksi SAYOGI yang merupakan anggota polsek senapelan bersama –sama dengan anggota polsek senapelan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan rekan terdakwa yakni **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang di pakai oleh rekan terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** yang mana narkoba tersebut di peroleh dengan cara memesannya dari MIKO Als CONGEK (belum tertangkap) yang mana jika narkoba tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebut di berikan oleh **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 532/BB/X/10242/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang di sita dari terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa :



- 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 13,12 gram berat pembungkusnya 9,7 gram dan berat bersihnya 3,42 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,42 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
  - 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 9,7 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1816/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 13,12 gram berat pembungkusnya 9,7 gram dan berat bersihnya 3,42 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,42 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
  - 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 9,7 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk ITELL warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama rekan terdakwa yang bernama INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) di sebuah rumah kosong yang terletak di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru selanjutnya datanglah seorang yang tidak di kenal yang mengaku sebagai anggota MIKO Als CONGEK (Belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) "Bang awak di suruah MIKO Als CONGEK untuk menyerahkan 86 (Delapan puluh enam) paket narkoba jenis sabu – sabu untuk di jualan perpaketnya seharga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) mengambil narkoba yang di berikan oleh orang tersebut dan menyimpannya di dalam tas pinggang miliknya kemudian INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Berkas terpisah) memerintahkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli dan terdakwa pun menunggu pembeli kemudian sekira pukul 16.00 datanglah saksi AMANDUS BANGUN dan saksi SAYOGI yang merupakan anggota polsek senapelan bersama –sama dengan anggota polsek senapelan lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan rekan terdakwa yakni **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang di pakai oleh rekan terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** yang mana narkoba tersebut di peroleh dengan cara memesannya dari MIKO Als CONGEK (belum tertangkap) yang mana jika narkoba tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebut di berikan oleh **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.





- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm)**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm)** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk bersama rekan terdakwa yang bernama **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH** (Berkas terpisah) di sebuah rumah kosong yang terletak di Jln. Yosudarso Gg. Mushola kel.meranti pandak kec. Rumbai pesisir Kota Pekanbaru selanjutnya datanglah seorang yang tidak di kenal yang mengaku sebagai anggota MIKO Als CONGEK (Belumt tertangkap) mengatakan kepada terdakwa dan **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH** (Berkas terpisah) "Bang awak di suruah MIKO Als CONGEK untuk menyerahkan 86 (Delapan puluh enam) paket narkotika jenis sabu – sabu untuk di jualkan perpaketnya seharga Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) selanjutnya **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH** (Berkas terpisah) mengambil narkotika yang di berikan oleh orang tersebut dan menyimpannya di dalam tas pinggang miliknya kemudian **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH** (Berkas terpisah) memerintahkan kepada terdakwa untuk mencari pembeli dan terdakwa pun menunggu pembeli kemudian sekira pukul 16.00 datanglah saksi **AMANDUS BANGUN** dan saksi **SAYOGI** yang merupakan anggota polsek senapelan bersama –sama dengan anggota polsek senapelan lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan rekan terdakwa yakni **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam tas pinggang yang di pakai oleh rekan terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** yang mana narkotika tersebut di peroleh dengan cara memesannya dari MIKO Als CONGEK (belum tertangkap) yang mana jika narkotika tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana upah tersebut di berikan oleh **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** kepada terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor :

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532/BB/X/10242/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang di sita dari terdakwa **INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH (Alm)** berupa :

- 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 13,12 gram berat pembungkusnya 9,7 gram dan berat bersihnya 3,42 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,42 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
  - 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 9,7 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1816/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti Sabu - sabu POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH dan MIKO Als CONGEK yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa dan memohon agar hukuman bagi Terdakwa SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm) lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa





maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 13,12 gram berat pembungkusnya 9,7 gram dan berat bersihnya 3,42 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,42 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 9,7 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai diperiksa dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk **Dipergunakan dalam perkara INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk ITTEL warna biru., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIZAL Als IJAL Bin BAKHTIAR (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.2.645.000.000,- (Dua milyar enam ratus empat puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil yang masing – masing plastik klip kecil tersebut berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 13,12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



gram berat pembungkusnya 9,7 gram dan berat bersihnya 3,42 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,42 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 4 (empat) paket klip bening yang didalamnya berisikan 86 (delapan puluh enam) paket plastik klip kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat 9,7 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

➤ 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

**Dipergunakan dalam perkara INDRA Als SIIN Bin ABU SAMAH.**

1 (satu) unit handphone merk ITEL warna biru.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **04 April 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wuri Yulianti, S.T., S.H.**

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pbr